



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SIAK

Nomor : 309 /KPTS/2025

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) IT RUMAH PINTAR SYAFIRA**

- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Siak Nomor Induk Berusaha : 1704250030785 Tanggal 17 April 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
 7. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak (TK) IT Rumah Pintar Syafira Nomor: 002/YSKS/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 atas nama Suriati Anum, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Kepada	:	Nama Satuan Pendidikan Jenis Satuan Pendidikan Alamat	:	TK IT Rumah Pintar Syafira Taman Kanak-Kanak Swasta Jl. Pemda Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib
		Tanggal Berdiri Nama Kepala Sekolah	:	21 Desember 2024 SURIATI ANUM, S.Pd.I

- Ketentuan** :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan.
4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan Satuan Pendidikan lainnya.
5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 05 November 2026 atau Satuan Pendidikan telah memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Satuan Pendidikan menyampaikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 05 November 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Koto Gasib
2. Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Koto Gasib